



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan potensi pajak reklame dan perkembangan nilai ekonomi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah khususnya pajak reklame diperlukan pemutakhiran Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 131);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Pemasangan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
12. Reklame Papan Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Papan Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame Papan Nama adalah reklame yang ditulis pada papan untuk mempromosikan nama pengenal usaha atau profesi.
15. Reklame Papan Neon Box adalah jenis reklame yang terbuat dari sinar lampu yang tersusun berwarna warni.
16. Reklame Megatron adalah sebuah billboard media reklame moderen yang menampilkan digital elektronik berupa gambar bergerak-gerak.
17. Reklame Videotron adalah full colours LED Display yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
18. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda krey, giant banner, dan standing banner.
19. Reklame Melekat atau Sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang pada suatu benda.

20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di atas air.
24. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Wilayah Strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
27. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
28. NJOPR per satuan tertentu adalah NJOPR per jenis reklame per satuan tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan NJOPR.
29. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis reklame yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak reklame;
- b. nilai sewa reklame; dan
- c. cara perhitungan pajak reklame.

BAB II
JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN BUKAN
OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame sebagai objek pajak terdiri dari jenis reklame sebagai berikut:
 - a. Reklame papan (baliho, papan nama, neon box) billboard/megatron/videotron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/sticker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame slide/film;
 - i. Reklame peragaan dan;
 - j. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam perindustrian periklanan luar ruang.
- (2) Pemasangan reklame yang bukan objek pajak terdiri dari :
 - a. Pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame paling sedikit 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
 - d. Nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan;
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB III
NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 4

- (1) NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.
- (2) NSR khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10% (sepuluh persen) dari NSR.

Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 5

- (1) NJOPR per satuan tertentu dihitung berdasarkan hasil perkalian NJOPR per satuan tertentu tiap jenis reklame dikalikan volume satuan.
- (2) Besarnya NJOPR per satuan tertentu untuk setiap jenis Reklame tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis pemasangan Reklame:
 - a. Reklame papan (baliho, papan nama, neon box) billboard/ megatron/ videotron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/sticker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame slide/film;
 - i. Reklame peragaan dan;
 - j. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam perindustrian periklanan luar ruang.
- (2) NSPR dihitung berdasarkan perkalian antara NJOPR per satuan tertentu untuk setiap jenis Reklame dengan koefisien NSPR.
- (3) Koefisien NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. Wilayah I dengan nilai 125% (seratus dua puluh lima persen);
 - b. Wilayah II dengan nilai 100% (seratus persen);
 - c. Wilayah III dengan nilai 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Wilayah IV dengan nilai 50% (lima puluh persen).
- (4) Wilayah penempatan reklame untuk menetapkan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007